



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DAN

## BUPATI MAHAKAM ULU

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah; dan
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.777.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                               |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan                       |                               |                                |
| a. Sebelum Perubahan                | Rp 1.927.326.126.323,00       |                                |
| b. Berkurang                        | <u>(Rp 50.060.553.098,00)</u> |                                |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan |                               | Rp 1.877.265.573.225,00        |
| 2. Belanja                          |                               |                                |
| a. Sebelum Perubahan                | Rp 2.440.000.000.000,00       |                                |
| b. Bertambah                        | <u>Rp 377.060.553.098,00</u>  |                                |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan    |                               | <u>Rp 2.767.000.000.000,00</u> |
| Total (Defisit) Setelah Perubahan   |                               | (Rp 889.734.426.775,00)        |
| 3. Pembiayaan Daerah                |                               |                                |

|  |    |                           |                       |
|--|----|---------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan                                  |    |                           |                       |
| 1). Sebelum Perubahan                          | Rp | 522.673.873.677,00        |                       |
| 2). Bertambah                                  | Rp | <u>377.060.553.098,00</u> |                       |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan            |    |                           | Rp 899.734.426.775,00 |
| b. Pengeluaran                                 |    |                           |                       |
| 1). Sebelum Perubahan                          | Rp | 10.000.000.000,00         |                       |
| 2). Bertambah                                  | Rp | <u>0,00</u>               |                       |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan           |    |                           | Rp 10.000.000.000,00  |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan      |    |                           | Rp 889.734.426.775,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan |    |                           | Rp 0,00               |

#### Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.927.326.126.323,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp50.060.553.098,00 (lima puluh miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.877.265.573.225,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.853.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.900.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ratus empat puluh tiga rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.

## Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp127.806.907.819,69 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.779.307.285.180,31 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp133.958.524.819,69 (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.587.008.366.180,31 (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah tiga puluh satu sen).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp186.147.302.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.151.617.000,00 (enam miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp192.298.919.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

## Pasal 7

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp3.322.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp77.782.354.721,69 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp81.105.014.721,69 (delapan puluh satu miliar seratus lima juta empat belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen)

## Pasal 8

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.440.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.767.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp148.759.152.699,99 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.428.553.277.560,99 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.376.115.989,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp288.315.280.554,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp927.572.719.598,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp144.014.340.675,89 (seratus empat puluh empat miliar empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.071.587.060.273.89 (satu triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh sembilan sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.777.989.964,90 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah sembilan sen) sehingga menjadi Rp59.604.250.733,10 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.796.686.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

## Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp76.552.285.785,59 (tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.096.960.830.392,59 (satu triliun sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.976.157.612,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp62.782.332.348,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp167.438.191.662,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c semula sebesar Rp160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp14.160.953.334,64 (empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh empat sen) sehingga menjadi Rp146.032.356.073,36 (seratus empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d semula sebesar Rp700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp28.859.850.024,23 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu dua puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp729.234.984.297,23 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e semula sebesar Rp416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp6.535.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp409.728.600,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula sebesar Rp51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.053.749.360,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp52.345.569.760,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.899.701.614,42 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu enam ratus empat belas rupiah empat puluh dua sen) sehingga menjadi Rp25.667.309.746,42 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp116.029.722.400,00 (seratus enam belas miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp99.788.859.900,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp215.818.582.300,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.553.098,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp889.734.426.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

Anggaran penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.553.098,00 (tiga ratus tujuh

puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp899.734.426.775,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.533.098,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp889.734.426.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.533.098,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp889.734.426.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIII.a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang semula;
16. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 19**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 29 Oktober 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 29 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**

tttdl


**STEPHANUS MADANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 06.**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.11/65/6/2024**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bidang Hukum,



**ARSENIUS LUHIAN, SE.M.Hum**

**NIP. 19820402 201001 1 016**